



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

*Campiran keuangan.*

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1145/Menkes/SK/VIII/2010**

**TENTANG**

**PENERIMA DANA TAHAP KETIGA  
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk kelanjutan dan kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
  9. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENERIMA DANA TAHAP KETIGA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2010.**
- KEDUA** : Penerima Dana Tahap Ketiga Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu beserta besaran dananya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dana Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan dana lunjuran ketiga yang diberikan kepada Rumah Sakit/Pemberi Pelayanan Kesehatan atas biaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Kekurangan atau kelebihan dana atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga akan diperhitungkan dan dibayarkan pada klaim pelayanan kesehatan berikutnya setelah diverifikasi oleh Tenaga Pelaksana Verifikasi.
- KELIMA** : Dana Tahap Ketiga sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor 0039/024-04.1/-/2010 pada satuan kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Agustus 2010





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROVINSI	KAB/KOTA	RUMAH SAKIT	Jumlah Yang dibayar Rp.
972	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Utara	RSU Tobelo	437,521,000
973	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Selatan	RSU Labuha	-
974	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Barat	RSUD Jailolo	112,102,000
975	MALUKU UTARA	Kab. Kep. Sula	RSUD Sanana	102,432,000
976	MALUKU UTARA	Kab. Halmahera Tengah	RSUD Weda	29,787,000
977	PAPUA BARAT	Kab. Sorong	RSUD Sorong	6,847,882,000
978	PAPUA BARAT	Kota Sorong	RSUD Pekerja Sele Be Solu	2,742,448,000
979	PAPUA BARAT	Kota Sorong	RS Kartini	-
980	PAPUA BARAT	Kab. Manokwari	RSUD Manokwari	-
981	PAPUA BARAT	Kab. Fak-Fak	RSUD Fak-Fak	319,028,000
982	PAPUA BARAT	Kab. Raja Ampat	RSUD Lapangan Marinda	-
983	PAPUA	Kota Jayapura	RSUD Jayapura	11,206,872,000
984	PAPUA	Kota Jayapura	RSUD Abepura	1,500,932,000
985	PAPUA	Kota Jayapura	RS Dian Harapan	108,265,000
986	PAPUA	Kota Jayapura	RS Jiwa Abepura	156,402,000
987	PAPUA	Kota Jayapura	RS Bayangkara	23,178,000
988	PAPUA	Kota Jayapura	RSUD Yowari	1,968,049,000
989	PAPUA	Kab. Puncak Jaya	RSUD Mulia	-
990	PAPUA	Kab. Mimika	RS Mitra Masyarakat	-
991	PAPUA	Kab. Mimika	BKTIA Timika	-
992	PAPUA	Kab. Mimika	RSUD Mimika	2,373,632,000
993	PAPUA	Kab. Jayawijaya	RSUD Wamena	497,880,000
994	PAPUA	Kab. Merauke	RSUD Merauke	-
995	PAPUA	Kab. Merauke	RS Bunda Pengharapan	-
996	PAPUA	Kota Biak	RSUD Biak	2,987,148,000
997	PAPUA	Kota Biak	RSAL dr Gandhi	32,209,000
998	PAPUA	Kab. Nabire	RSUD Nabire	1,782,490,000
999	PAPUA	Kab. Yapen	RSUD Serui	-
1,000	PAPUA	Kab. Paniai	RSUD Paniai Enarotali	384,434,000
TOTAL				908,033,000,000

MENTERI KESEHATAN,



ENDANG BAHAYU SEDYANINGSIH